

BANGUNAN GEDUNG

2022

PERDA KAB.BARRU NO.4, LD 2022/No.4.KAB.BARRU HLM 210

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : Bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung guna menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya. Selanjutnya, pembangunan gedung perlu diselenggarakan secara tertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungan, yang pelaksanaannya memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat, serta upaya pembinaan dan pemenuhan persyaratan administratif dan teknis dalam rangka penyelenggaraan pembangunan gedung. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 336 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat penyelenggara Bangunan Gedung dilaksanakan dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap standar teknis serta proses penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 tahun 2021.

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini meliputi; Fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung, Standar teknis bangunan gedung; Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Peran masyarakat; Sanksi administratif; Ketentuan peralihan.

Catatan: Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022